



P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
TempatLahir : Kisaran;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 16 Mei 1988;  
Jeniskelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Waja No. 370 Lingk. IV, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Labuhan Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 27 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 23 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh 1. Hidayat, S.H., 2. Lili Ariyanto, S.H., 3. Yeni, S.H., 4. Rahmad Abdillah, S.H., 5. Andri Mahruzar, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis pada tanggal 3 Desember 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 6 Maret 2019;
3. Penetapan Panitera Nomor 000Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 1 Maret 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 0000/Pid.Sus./2019/PN Kis tanggal 23 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

**Bahwa ia Terdakwa ,pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekirapukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016 hingga diketahui pada tanggal 04 Oktober 2018 bertempat di Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menjemput saksi korban di SMK Kisaran yang terletak di Kisaran kemudian terdakwa membawa saksi korban kerumahnya yang terletak di Kab. Asahan, setibanya dirumah terdakwa saksi Korban melihat dirumah terdakwa sedang ada acara dan sekira pukul 15.30 wib saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar saksi korban pulang kerumah namun ditolak oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya, dan terdakwa mengatakan “udah tunggu, nanti kuantar pulang\*” lalu saksi korban menjawab “Aku gak mau” kemudian terdakwa mengatakan lagi “udah sini aja dulu kau, heboh kalipun kau mau

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang” setelah itu terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan menggenggam kedua tangan saksi korban kemudian saksi korban mengatakan “aku tidak mau, aku masih sekolah, aku mau melanjutkan cita- citaku jangan kau rusak aku” dan terdakwa mengatakan “iya gak apa-apa, kau nanti kunikahi, aku janji” namun saksi korban tetap menolaknya sehingga terdakwa mengatakan “kalau kau betul-betul gak mau kau kubunuh”, kemudian terdakwa langsung menarik celana serta celana dalam saksi korban hingga terlepas lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dimana pada saat itu saksi korban tidak menggunakan celana namun masih menggunakan baju, setelah itu terdakwa langsung mendorong saksi Korban ketempat tidur kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang lubang kemaluan dan meremas-remas lubang kemaluan saksi Korban sehingga saksi Korban mengatakan “Aku gak mau, kau jahat” dan Terdakwa mengatakan “uda diam kau, kau nanti kunikahi”, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Korban sambil mengatakan “kok payah kali” namun Terdakwa tetap memaksakan batang kemaluannya sampai masuk kemudian Terdakwa membuang air liur Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Korban sambil menggoyang-goyangkan badannya hingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma-nya dan dibuang ke seprei ditempat tidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Asahan dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Asahan dengan cara yang sama;
- Bahwa saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami inspeksi pada alat kelaminnya sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM No: 357/140 tanggal 31 Maret 2016 pemeriksaan tanggal 31 Maret 2018 oleh Dr. Harianto L Raja, Sp OG dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, telahdiperiksa alat kelamin selaput darah (hymen) tampak luka robek posisi jam 2,4,6,9,10,11 dengan tepi luka tidak sampai kedasar dengan kesimpulan seorang gadis



(perempuan) dengan selaput dara (hymen) tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau :

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekirapukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016 hingga diketahui pada tanggal 04 Oktober 2018 bertempat di Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menjemput saksi Korban di SMK Kisaran yang terletak di Kisaran kemudian terdakwa membawa saksi Korban kerumahnya yang terletak di Kab. Asahan, setibanya di rumah terdakwa saksi Korban melihat di rumah terdakwa sedang ada acara dan sekira pukul 15.30 wib saksi Korban masuk kedalam kamar terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar saksi Korban pulang kerumah namun ditolak oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mengajak saksi Korban melakukan persetubuhan akan tetapi saksi Korban menolak dengan "aku tidak mau, aku masih sekolah dan aku mau melanjutkan cita-cita ku" lalu terdakwa meyakinkan dan menjanjikan akan menikahi saksi Korban lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Korban kemudian terdakwa dan saksi Korban membuka semua pakaiannya hingga terdakwa dan saksi Korban bugil, setelah itu saksi Korban berbaring diatas tempat tidur lalu terdakwa menimpa badan/tubuh saksi Korban sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Korban serta menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa hingga mengeluarkan air mani/sperma-nya dan dibuang ke seprei ditempat tidur. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan saksi Korban terdakwa mengatakan "kau gak usah takut dan jangan bilang siapa-siapa nanti kau kunikahi yaudalah pakailah bajumu"; Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN



yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib didalam rumah terdakwa yang terletak di Kab. Asahan dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib didalam rumah terdakwa yang terletak di Kab. Asahan dengan cara yang sama; Bahwa saksi Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Korban mengalami inspeksi pada alat kelaminnya sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM No: 357/140 tanggal 31 Maret 2016 pemeriksaan tanggal 31 Maret 2018 oleh Dr. Harianto L Raja, Sp OG dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, telah diperiksa alat kelamin selaput darah (hymen) tampak luka robek posisi jam 2,4,6,9,10,11 dengan tepi luka tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan seorang gadis (perempuan) dengan selaput dara (hymen) tidak utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan Putusan Nomor 0000 /Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan



memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 23 Januari 2019 Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan banding Nomor 14/Akta/Pid./2019/PN Kis

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberituhkan kepada Penuntut Umum dengan Relas pemberitahuan banding Nomor 0000/Pid sus/2018/PN Kis tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan Permintaan bading pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaiman dalam akte permintaan banding Nomor 16/Akte.Pid/2019/PN Kis ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberituhkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sebagaimana terdapat pada akta tanda terima Memori Banding Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019 sesuai dengan Relas penyerahan Memori Banding Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana dalam Akte Tanda Terima Memori banding Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis ;



Menimbang, bahwa Sebelum berkas dikirim kepengadilan Tinggi Medan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum agar mempelajari berkas perkara dengan Surat Nomor W2U11/663/HK.01/II/2019 tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Memori Banding Pembanding/Terdakwa ini diajukan karena Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah secara keliru dalam pertimbangan hukumnya atau menerapkan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), hal ini terlihat dalam surat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak terdapat satupun alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menerima dalil-dalil yang diuraikan oleh Terdakwa/Pembanding, dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa bukti-bukti yang dimajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Pembanding/Terdakwa serta tidak mempertimbangkan keterangan dan bantahan Terdakwa/Pembanding dipersidangan, sehingga beralasan hukum kiranya Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Terdakwa ini untuk diterima dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alteratif pertama, dan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau dalam melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan kepala saksi korban dipukul dengan gulungan koran, namun dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak ada menyebutkan tentang barang bukti tersebut disita untuk dimusnahkan, dan jika pisau dan gulungan koran sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seharusnya menjadi barang bukti dalam perkara ini dan dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan oleh karena tidak ada perincian barang bukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjadikan putusan dalam perkara a quo **tidak cukup unsur** untuk dipersalahkan Terdakwa/Pembanding melakukan kekerasan



memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alteratif pertama;

2. Bahwa dilihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN-Kis, tanggal 23 Januari 2019, yang menghukum Terdakwa/Pembanding dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut **melebihi** tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah melampaui tuntutan sehingga wajib untuk dibatalkan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 19 November 1976 yang menyatakan: "*Hakim Agung membatalkan putusan dikarenakan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua melampaui tuntutan*";
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru yang tidak mempertimbangkan Keberatan dari Terdakwa , yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran melanggar ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, dimana keterangan Terdakwa juga merupakan bagian dari alat bukti yang sah selain dari keterangan saksi, sehingga dengan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahannya di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah nyata melanggar ketentuan dari Pasal 184 KUHAP;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari jenis hukuman dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Terdakwa dengan hukuman selama 8 (delapan) tahun sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan sewenang-wenang tanpa melihat fungsi dan arti pidana itu sendiri yaitu berupa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak memandang dari aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia, seharusnya putusan tersebut harus mempertimbangkan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



bahwasanya selain terdakwa yang harus menjalani hukuman, masih ada yang menantikan Terdakwa/Pemohon Banding dirumah yaitu keluarga, yang mengharapkan agar Terdakwa/Pemohon Banding cepat berkumpul kembali;

Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar putusannya sendiri sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon dan Memori Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 0000/Pid.Sus/2018/PN-Kis, tanggal 23 Januari 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ditingkat Banding ini kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohonlah putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan Menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini pada persidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding nya beralasan menurut hukum atau tidak, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkannya dengan cara mencermati secara seksama, pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya pada Pengadilan tingkat pertama yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan pada Pengadilan tingkat pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 23 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dihubungkan dengan Permintaan Banding Terdakwa, dan Memori Banding Terdakwa Serta Kontra memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar baik menyangkut terpenuhinya unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan- keberatan Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Memori Bandingnya menurut hemat Majelis hakim Tingkat Banding tidak berdasar oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam mengadili dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak** dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 0000/Pid.Sus/2018/PN Kis 23 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh kami H.A.N. Dalimunthe SH. MM MH ., sebagai Hakim Ketua, Tigor manullang S.H., M.H. dan Ahmad Sukandar SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Tigor Manullang S.H., M.H. Ahmad Sukandar , SH,.MH dan, dibantu Hj Yudi Agustini ,SH,.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Tigor manullang SH,.MH.

H.A.N. Dalimunthe SH. MM MH

Ttd.

Ahmad Sukandar SH,.MH.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj Yudi Agustini SH.,MH.